



KELUARGA HUKUM SOSIALIS DILIHAT DARI SUDUT PANDANG PANCASILA (SUATU STUDI ILMU PERBANDINGAN HUKUM)

The Socialist Legal Family Seen from The Pancasila Point of View (A Study of Comparative Legal Science)

Santyo Widayatmo
Julia Bea Kurniawaty
Universitas Indraprasta PGRI
Santyou13@gmail.com
Julia_bea@yahoo.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbandingan antara keluarga hukum sosialis dalam konteks Uni Soviet dari perspektif ideologi Pancasila. Penelitian ini mengadopsi pendekatan ilmu perbandingan hukum untuk menganalisis perbedaan mendasar antara keluarga hukum sosialis dan ideologi Pancasila tersebut dalam hal ideologi, sistem politik, nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan peran keluarga serta Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan buku-buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dan persamaan antara keluarga hukum Sosialis dan Ideologi Pancasila dilihat dari aspek-aspek Ketuhanan, Kemanusiaan, Kemasayarakatan dan Keadilan Sosial. Selain itu perlu adanya penelitian lanjutan tentang implikasi dari penelitian ini yang mendukung pengembangan kebijakan hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kata kunci : Keluarga Hukum Sosialis, Uni Sovyet, Ideologi Pancasila

ABSTRACT: This research aims to explore the comparison between the socialist legal family in the context of the Soviet Union from the Pancasila ideological perspective. This research adopts a comparative legal science approach to analyze the fundamental differences between socialist legal family and Pancasila ideology in terms of ideology, political system, religious values, social justice, and the role of family and society. The method used in this research is a library research method using reference books related to the problem being studied. The research results show that there are differences and similarities between the Socialist legal family and the Pancasila ideology seen from the aspects of Divinity, Humanity, Society and Social Justice. Apart from that, there is a need for further research on the implications of this research which supports the development of legal policies that are more in line with the values and needs of Indonesian society.

Keywords: Socialist Legal Family, Soviet Union, Comparative Law Studies

LATAR BELAKANG

Setiap negara memiliki sistem hukum dan tata hukum nasionalnya masing-masing yang merupakan satu spesies (bagian) sistem hukum dari genus besar (kelompok besar) sistem hukum. Sistem hukum dan tata hukum nasional tersebut menjadi ciri khas dari negara tertentu sesuai dengan latar belakang politik, ideologi dan sosio-kulturalnya. Namun demikian perkembangan jaman menuntut setiap

negara untuk mengambil langkah bijaksana dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Setiap negara dituntut untuk lebih terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dan anasir-anasir dari luar, tak terkecuali di bidang hukum. Rasa saling membutuhkan di antara negara-negara di dunia menyebabkan negara-negara tersebut perlu mengetahui genus besar (kelompok

besar) sistem hukumnya, agar lebih mudah berkomunikasi dengan negara lain, khususnya yang menyangkut masalah-masalah di bidang hukum seperti perjanjian Internasional, masalah ekstradisi, masalah naturalisasi dan lain sebagainya. Kelompok besar dari sistem hukum memudahkan komunikasi intern sesama penganut tipe sistem hukum tertentu, baik dalam hal teori hukum maupun praktek hukum.

Upaya-upaya untuk mengetahui genus besar (kelompok besar) sistem hukum nasional melahirkan studi tentang ilmu perbandingan hukum, khususnya yang mempunyai relevansi dengan studi mengenai kelompok besar dari sistem hukum. Menurut Sunaryati Hartono (dalam Gozali, 2020: 6) Perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan membandingkan berbagai sistem hukum yang ada dengan maksud menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaannya dimana hal ini dapat dilakukan di semua bidang hukum.

Sedangkan genus hukum yang besar atau kelompok yang besar dari sistem hukum merupakan kelompok dari spesies-spesies (bagian-bagian) sistem hukum, dimana yang dimaksud di sini adalah sistem hukum-hukum nasional, yang menampilkan ciri-ciri khusus yang sama menyangkut struktur, konsepsi serta sumber hukum sehingga dapat dikatakan merupakan tipe sistem hukum tertentu. Seorang ahli perbandingan hukum Perancis yaitu Rene David menyebutkan dengan istilah *familles des droits* atau dalam istilah hukum di Indonesia disebut dengan keluarga hukum-keluarga hukum (Romli Atmasasmita, 2009: 15). Rene David menyebutkan ada empat keluarga hukum di dunia, yaitu: Keluarga hukum Romawi Jerman (Romano-Jerman), Keluarga hukum *Common Law*, Keluarga hukum Sosialis, Keluarga hukum berdasarkan agama dan hukum tradisi (adat). Keluarga hukum versi Rene David tersebut dilandasi pada pemikirannya bahwa genre-genre tersebut merupakan genre-genre berdasarkan hukum perdata. Namun Prof. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa perbandingan hukum dapat dilakukan baik di bidang hukum perdata, maupun di bidang hukum publik

bahkan dapat pula dilakukan dengan membandingkan suatu lembaga hukum di masa lalu dengan masa sekarang.

Sedangkan ahli perbandingan hukum lainnya yaitu Zweigert dan Kortz membagi keluarga hukum di dunia menjadi delapan keluarga hukum, yaitu: Keluarga hukum Romawi, Keluarga hukum Jerman, Keluarga hukum Skandinavia, Keluarga hukum *Common Law*, Keluarga hukum Sosialis, Keluarga hukum Timur Jauh, Keluarga hukum Islam, Keluarga hukum Hindu. Dari pembagian keluarga hukum, penulis dalam skripsi ini hanya akan membahas satu keluarga hukum saja, yaitu keluarga hukum Sosialis khususnya dalam perspektif Uni Soviet.

Keluarga hukum Sosialis merupakan satu genus besar atau kelompok besar dari sistem hukum yang ada di dunia dimana konsepsi, azas-azas serta sumber hukumnya tidak terlepas dari doktrin *Marxisme* dan Komunisme. Dengan kata lain keluarga hukum Sosialis dibangun dari landasan semangat sosialisme-komunisme. Hal ini berarti kebanyakan negara-negara berhaluan komunis masuk dalam genus besar atau kelompok besar dari sistem hukum ini.

Menurut Aqimudin (2013), sendi dasar hukum sosialis (khususnya dalam perspektif Uni Soviet yang juga dapat diaplikasikan di negara-negara berhaluan komunis lainnya), pada hakekatnya merupakan satu bagian. Bahkan H. Abdul Manan (2006: 53) juga menegaskan bahwa hukum Sosialis itu merupakan kelanjutan dari Revolusi Oktober di Rusia tahun 1817 dalam upaya untuk mengatur tata tertib masyarakat.

Lahirnya keluarga hukum Sosialis yang dilatarbelakangi oleh munculnya doktrin sosialis-komunis di dunia, khususnya setelah Revolusi *Bolshevik* (Revolusi Oktober 1917) di negara Rusia, membawa dampak besar bagi negara itu sendiri (dampak intern) yaitu merubah kemaharajaan Rusia menjadi Republik Sosialis Uni Soviet (*Soyuz Sovetskix Sotsialiticeskix Respublik*) yang menganut paham *Marxisme-Leninisme*

(Komunisme). Dampak ke luar negara itu (dampak ekstern) yaitu memicu gerakan komunisme dunia dan membentuk rejim komunis di negara-negara Eropa Timur,

sebagian Indocina dan daratan Cina serta banyak negara dunia ketiga lainnya. Kemunculan rejim komunis di negara-negara tersebut membuat sistem hukum yang pernah berlaku dihapus atau digantikan dengan sistem hukum Sosialis agar sesuai dengan haluan komunis yang dianutnya. Dengan pemberlakuan sistem hukum ini, negara-negara tersebut memiliki sedikit banyak persamaan ciri-ciri dan karakteristik. Hal inilah yang menyebabkan sistem hukum nasional negara-negara tersebut masuk dalam satu genus besar dari sistem hukum yang disebut sistem hukum keluarga Sosialis.

Salah satu persamaan ciri-ciri dan karakteristik hukum dari negara-negara penganut hukum sosialis adalah sentralisasi demokrasi. Sentralisasi demokrasi sendiri berarti kekuasaan demokrasi tersentralisasi dan terakumulasi pada satu tangan yaitu Partai Komunis atau rejim berhaluan kiri lainnya. Dari konstitusi Uni Soviet yang menyatakan bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip sentralisme demokrasi, dapat diasumsikan bahwa negara-negara komunis secara umum mengintrodusir pada konsepsi kehidupan bernegara Uni Soviet tersebut karena merupakan kiblat bagi banyak negara komunis (Ioffe, 1985).

Sebagai salah satu pemenang Perang Dunia II, keluarga hukum Sosialis ini secara eksplisit diproklamirkan keberadaannya sesuai dengan pasal 9 Statuta Mahkamah Internasional (*Encyclopedia Britannica*, 1988). Dunia ilmu hukum, khususnya bidang ilmu perbandingan hukum menjadi lebih kompleks dengan kehadiran sistem hukum Sosialis ini. Namun demikian secara obyektif ilmiah kehadiran sistem hukum dari keluarga hukum Sosialis ini justru memperkaya literatur dan kajian-kajian ilmiah tentang ilmu perbandingan hukum karena posisinya yang unik di tengah perkembangan sistem hukum di dunia.

Dalam hukum Uni Soviet, dikenal enam dogma di bidang hukum yang sejalan dengan dogma komunis, yaitu:

1. Hukum baru berjalan bila tidak diberlakukan oleh pemerintahan yang mengenal pembagian kelas dalam masyarakatnya.

2. Hukum tidak hanya dilindungi oleh negara tetapi agar mempunyai kekuatan hukum maka harus diberi sanksi hukum sesuai dengan ajaran komunis.
3. Hukum Uni Soviet adalah ekspresi masyarakatnya dan oleh karena itu hukum harus didominasi dan dijiwai oleh konsepsi-konsepsi masyarakat Sosialis.
4. Hukum Uni Soviet adalah alat proteksi terhadap sistem hukum barat yang bersifat kapitalis.
5. Hukum Uni Soviet adalah alat institusi yang bertujuan untuk memproteksi hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat Sosialis dari sistem hukum lain terutama dari negara-negara kapitalis.
6. Hukum adalah fenomena sejarah dan bagi sejarah Uni Soviet adalah fenomena sejarah masyarakat Sosialis.

Pada kenyataannya dogma-dogma hukum tersebut tidak lain adalah alat propaganda saja. Prof. Olimpiad S. Ioffe (1985) mengatakan bahwa sistem hukum di Uni Soviet banyak persamaannya dengan sistem hukum Romano-Jerman atau hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*).

Pada tanggal 4 Oktober 1977, Leonid Ilyich Brezhnev (Sekretaris Jendral Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet dan Ketua Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet serta Ketua komisi Konstituante) mengajukan rancangan konstitusi (hukum dasar) Uni Soviet yang sejalan dengan konsepsi-konsepsi hukum Sosialis dan dijiwai oleh semangat Revolusi Oktober 1917. Menurut pendapat Leonid Ilyich Brezhnev dalam pidatonya pada tanggal yang sama menyatakan bahwa konstitusi baru ini merupakan bukti nyata bahwa ide-ide yang diproklamirkan oleh Lenin dengan Revolusi Oktobernya adalah suatu sukses dalam praktek (Brehnev, 1977: 7).

Dalam rancangan konstitusi ini disebutkan bahwa Partai Leninis (Partai Komunis Uni Soviet) adalah pemimpin dan penjaga masyarakat. Rancangan Konstitusi yang terdiri dari 21 bab dan 174 pasal ini kemudian diterima baik pada tanggal 7 Oktober 1977 oleh Dewan Tertinggi Uni Soviet pada masa persidangan IX karena dianggap sesuai dengan jiwa dan semangat sosialisme-komunisme yang

dilhami oleh pemikiran Frederick Engels, Ilegal, Karl Marx dan Vladimir Ilyich Lenin serta dapat dianggap dapat menjaga kesinambungan pembangunan hukum Uni Soviet.

Secara keseluruhan konstitusi baru Uni Soviet tahun 1977 mengatur dasar-dasar tata sosial politik dan ekonomi, kebijaksanaan Uni Soviet, prinsip-prinsip susunan negara Uni Soviet, lembaga-lembaganya, hubungan timbal balik negara dengan organisasi-organisasi masyarakat, kedudukan, hak-hak kebebasan dan kewajiban-kewajiban warga negara.

Ada beberapa pasal penting yang menjadi ciri khas dalam konstitusi baru ini. Pertama adalah pasal 1 yang menyebutkan bahwa Uni Republik-republik Soviet Sosialis adalah negara sosialis milik seluruh rakyat, mencerminkan kehendak serta kepentingan-kepentingan kaum buruh tani dan cendekiawan, rakyat pekerja dari seluruh bangsa dan suku bangsa negeri ini (Atmosudirjo, 1986). Kedua adalah Pasal 70 dalam bab VIII mengenai struktur nasional kenegaraan Uni Soviet dimana dinyatakan bahwa Uni Republik Soviet Sosialis adalah suatu negara persatuan, federal, multinasional yang dibentuk atas dasar prinsip federalisme sosialisme (Atmosudirjo, 1986).

Pengaruh ekstern atau pengaruh ke luar negeri dari perkembangan keluarga hukum Sosialis, khususnya yang berkembang di Uni Soviet, adalah munculnya gerakan komunis di dunia. Sebagai contoh adalah kebangkitan komunisme di Asia, Eropa Timur, Afrika, Amerika Latin dan di Karibia. Pada gilirannya gerakan komunis, baik yang legal maupun illegal, berhasil mencapai puncak kekuasaan di negara-negara tersebut dan untuk melegitimasi kekuasaan maka diberlakukan sistem hukum yang sesuai dengan konsepsi sosialis-komunis. Mayoritas negara-negara komunis menjadikan Uni Soviet sebagai acuan dalam memberlakukan sistem hukum mereka. Dogma-dogma hukum Uni Soviet merupakan landasan pemikiran negara-negara tersebut di bidang hukum yang kemudian oleh beberapa negara komunis ada pula yang digabungkan dengan produk hukum setempat. di samping dogma-dogma hukum tersebut, bila ditelaah lebih dalam

maka sistem hukum yang berlaku di negara-negara komunis tersebut, lazimnya mempunyai persamaan dalam sumber hukum, pembagian kaidah hukum dan pembidangan hukum yang seluruhnya didasarkan pada ajaran sosialis-komunis dari Hegel, Marx, Lenin atau Mao Tse Tung.

Pancasila, sebagai dasar negara republik Indonesia, merupakan dasar dan pedoman dari lahirnya undang-undang dan peraturan yang ada di negara kita. Pancasila dalam sistem hukum Indonesia adalah dasar filsafat dan ideologi negara yang mencerminkan prinsip-prinsip moral, sosial, dan politik yang menjadi pijakan bagi pembentukan hukum (Fais Yonas Bo'a, 2018). Pancasila diakui sebagai sumber norma hukum tertinggi dan menjadi landasan pembentukan perundang-undangan serta kebijakan hukum di Indonesia. Adapun konsep dari Pancasila sebagai dasar negara tercermin dari sila-sila yang ada (Roeslan Saleh dalam Bo'a, 2018):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa:
Konsep ini mencerminkan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dan memberikan kebebasan beragama kepada seluruh rakyat Indonesia.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Konsep ini menekankan perlakuan adil dan beradab terhadap semua warga negara, dengan menghargai hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Persatuan Indonesia:
Konsep ini mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan nasional, serta menolak segala bentuk tindakan yang dapat mengancam persatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan:
Konsep ini menciptakan dasar bagi sistem demokrasi perwakilan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dengan mendorong partisipasi aktif rakyat.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
Konsep ini bertujuan mencapai keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang merata dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

Selain itu Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang tercermin dalam sistem hukum Indonesia (Pinasang, 2012):

1. Keadilan:
Nilai keadilan tercermin dalam upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan merata.
2. Keseimbangan:
Nilai keseimbangan terlihat dalam upaya mencari titik tengah antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat.
3. Demokrasi:
Nilai demokrasi tercermin dalam prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan dan permusyawaratan.
4. Kesetaraan:
Nilai kesetaraan menekankan penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu tanpa diskriminasi.

Hukum di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila, memiliki dasar filosofis yang mencakup prinsip-prinsip moral, sosial, dan keagamaan. Pancasila sebagai dasar negara mencantumkan lima sila, yang juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari sistem hukum Indonesia.

1. Hukum Sebagai Wujud Keadilan Sosial (Sila Keadilan Sosial):
Hukum di Indonesia, dalam konteks nilai-nilai Pancasila, diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hukum diharapkan menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial, melindungi hak-hak rakyat, dan memastikan pemerataan kesejahteraan (Subekti, 2009).
2. Hukum yang Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Ketuhanan Yang Maha Esa):
Hukum di Indonesia mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hukum diarahkan untuk membangun tatanan hukum yang mencerminkan kebijaksanaan dan moralitas agama (Harahap, 2015).
3. Hukum yang Mendorong Persatuan Indonesia (Sila Persatuan Indonesia):
Hukum diarahkan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia. Prinsip-prinsip hukum didesain untuk menghindari konflik internal dan memperkuat ikatan nasional (Suryohadiprojo, 1995).

4. Hukum sebagai Instrumen Demokrasi (Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan):
Hukum di Indonesia dirancang untuk mencerminkan partisipasi aktif rakyat dalam pembuatan keputusan dan pemilihan pemimpin. Prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam proses hukum (Shidarta, 2008).
5. Hukum yang Menjunjung Tinggi Kemanusiaan (Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab):
Hukum diarahkan untuk melindungi martabat kemanusiaan, memastikan perlakuan adil, dan menciptakan masyarakat yang beradab. Prinsip hak asasi manusia menjadi landasan penting dalam sistem hukum (Effendi, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang ideologi Pancasila tentang keluarga hukum sosialis Uni Sovyet.

METODA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian pada sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku referensi dan tulisan-tulisan para ahli yang mempunyai relevansi dengan penelitian (Mahmud, 2011: 31). Adapun metode penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada dua proses yang bersangkutan dengan pengumpulan informasi-informasi dan data-data dalam metode penelitian ini. Pertama adalah menetapkan informasi atau ide yang berhubungan dengan pokok masalah. Sedangkan proses kedua adalah membuat catatan yang diperlukan untuk suatu penelitian (Zed, 2008: 3). Setelah menelaah informasi-informasi dari buku-buku referensi, maka informasi yang sudah

dikumpulkan kemudian disusun kedalam sebuah pola pemikiran, postulat (kerangka berpikir) dan hipotesa.

PEMBAHASAN

Sama halnya dengan Indonesia yang memiliki Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan konsep dan ideologi dari negara, Uni Soviet juga memiliki Mukadimah dari Konstitusi Federasi Rusia (*The Constitution of the Russian Federation*, 1993) yang disahkan tanggal 12 Desember 1993 menyatakan sebagai berikut:

"We, the multinational people of the Russian Federation, united by a common fate on our land, establishing human rights and freedoms, civic peace and accord, preserving the historically established state unity, proceeding from the universally recognized principles of equality and self-determination of peoples, revering the memory of ancestors who have conveyed to us the love for the Fatherland, belief in the good and justice, reviving the sovereign statehood of Russia and asserting the firmness of its democratic basic, striving to ensure the well-being and prosperity of Russia, proceeding from the responsibility for our Fatherland before the present and future generations, recognizing ourselves as part of the world community, adopt the Constitution of The Russian Federation."
(Yunus, 2017)

Mukadimah konstitusi ini ingin menegaskan bahwa konstitusi baru ini merupakan kesepakatan rakyat Rusia yang terdiri dari multi-etnis bangsa, tetapi dipersatukan oleh nasib yang sama di tanah Rusia. Selain adanya penegasan akan hak asasi manusia dan kebebasan, perdamaian sipil dan kesepakatan, memelihara kesatuan bersejarah negara, melanjutkan prinsip-prinsip umum yang diakui, kesetaraan dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat, menghormati sejarah nenek moyang, mencintai dan menghormati tanah air, meyakini keadilan dan menghidupkan kembali kedaulatan Rusia, berjuang untuk mengamankan kesejahteraan dan kemakmuran Rusia, melanjutkan rasa tanggung jawab tanah air untuk generasi sekarang dan mendatang, dan menyadari diri sebagai bagian dari

masyarakat dunia. Dari mukadimah inilah peneliti akan menganalisa persamaan dan perbedaan antara keluarga hukum sosialis dan Pancasila.

Persamaan antara keluarga hukum sosialis Uni Soviet dengan Pancasila

Beberapa elemen yang mungkin dapat dianggap persamaan atau kesamaan dalam pandangan mereka terhadap nilai-nilai sosial dan keluarga:

1. Keadilan Sosial:
 - Pancasila: Pancasila menekankan keadilan sosial sebagai salah satu silanya. Ini mencakup usaha untuk mengatasi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat.
 - Uni Soviet: Keluarga hukum sosialis di Uni Soviet juga bertujuan mencapai kesetaraan dan keadilan sosial melalui kepemilikan kolektif dan distribusi sumber daya secara merata (Yunus, 2017).
2. Pentingnya Keluarga dan Komunitas:
 - Pancasila: Pancasila menghargai peran keluarga sebagai unit dasar dalam membentuk masyarakat yang adil dan beradab.
 - Uni Soviet: Meskipun ada campur tangan negara, konsep keluarga tetap penting dalam masyarakat sosialis Uni Soviet (Yunus, 2017).
3. Partisipasi Rakyat:
 - Pancasila: Pancasila mengutamakan partisipasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan.
 - Uni Soviet: Ideologi sosialis di Uni Soviet juga menekankan peran partisipatif rakyat, meskipun ada kendali pemerintah yang kuat (Yunus, 2017).
4. Penghapusan Perbedaan Sosial:
 - Pancasila: Pancasila menolak diskriminasi dan perbedaan sosial yang tidak adil.
 - Uni Soviet: Sistem sosialis di Uni Soviet juga bertujuan mengurangi atau menghapus perbedaan kelas dan memberikan hak-hak yang setara kepada semua warganya (Yunus, 2017).

Meskipun ada beberapa persamaan dalam tujuan umum untuk mencapai keadilan

sosial dan penghapusan ketidaksetaraan, perlu diingat bahwa implementasi dan konteks sejarah keduanya sangat berbeda. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, Anda mungkin perlu merujuk pada literatur yang lebih spesifik tentang ideologi Pancasila dan keluarga hukum sosialis Uni Soviet, dengan catatan bahwa kajian khusus mengenai kedua topik ini mungkin tidak banyak tersedia karena fokus historis dan geografis yang berbeda.

Perbedaan antara keluarga hukum sosialis di Uni Soviet dan ideologi Pancasila

Perbedaannya terletak pada dasar ideologis yang mendasarinya dan pandangan terhadap peran keluarga dalam masyarakat. Di bawah ini adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya:

1. Dasar Ideologis

- Uni Soviet: Uni Soviet didasarkan pada ideologi sosialis, terutama dalam bentuk Marxis-Leninis. Ideologi ini menekankan kolektivisme, penghapusan kelas sosial, dan kepemilikan bersama atas sumber daya. Keluarga di Uni Soviet dipandang sebagai unit sosial yang harus disusun ulang sesuai dengan prinsip-prinsip sosialis, dengan pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mengatur kehidupan keluarga (Hosking, 2001: 37).
- Pancasila: Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan memiliki akar dalam budaya dan nilai-nilai Indonesia. Ini mencakup lima sila, termasuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi, dan keadilan sosial. Ideologi ini tidak secara khusus mengadopsi konsep sosialis dan memandang keluarga sebagai entitas penting dalam membentuk masyarakat.

2. Peran Negara dalam Keluarga:

- Uni Soviet: Dalam konteks Uni Soviet, negara memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan keluarga.

Pemerintah berusaha mengintervensi dalam aspek-aspek pribadi dan keputusan keluarga untuk mencapai tujuan-tujuan sosialis (Yunus, 2017).

- Pancasila: Pancasila memberikan penghormatan kepada peran keluarga sebagai unit dasar pembentukan karakter dan moral warga negara. Namun, tidak sejauh dalam mengintervensi dalam keputusan dan kehidupan pribadi keluarga seperti yang terjadi dalam sistem sosialis Uni Soviet.

3. Pemahaman Kesetaraan dan Keadilan Sosial:

- Uni Soviet: Ideologi sosialis Uni Soviet mencita-citakan kesetaraan di antara anggota masyarakat, termasuk di dalam keluarga. Ini dapat tercermin dalam upaya untuk menghapus perbedaan gender dan mendukung kesetaraan antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak-anak (Yunus, 2017).
- Pancasila: Pancasila juga mencakup prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sosial, tetapi dengan nuansa yang mungkin berbeda. Kesetaraan dan keadilan sosial dalam Pancasila dapat lebih menekankan pada keberagaman budaya dan agama, serta penghormatan terhadap perbedaan individual.

4. Nilai-nilai Keluarga:

- Uni Soviet: Nilai-nilai sosialis seperti kesetaraan gender dan penghapusan perbedaan kelas sosial menjadi fokus. Upaya dilakukan untuk menciptakan keluarga yang mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kolektivitas (Sinelnikov, 2019).
- Pancasila: Pancasila menempatkan nilai-nilai keluarga sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dipandang sebagai nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam keluarga.

5. Tujuan Pembangunan Sosial:

- Uni Soviet: Pembangunan sosial di Uni Soviet bertujuan untuk mencapai masyarakat kelas bebas dan negara komunis tanpa adanya kepemilikan pribadi (Yunus, 2017).
- Pancasila: Pancasila bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial dan keberagaman

Keluarga Hukum Sosialis dalam Perspektif Uni Soviet:

1. Pemusatan Kekuasaan:

Uni Soviet menganut sistem sosialis dengan pemerintahan yang dikendalikan oleh Partai Komunis. Pemusatan kekuasaan di tangan negara dan partai komunis merupakan ciri khas dalam pengaturan kehidupan sosial (Yunus, 2017).

2. Kolektivisme:

Uni Soviet menganjurkan konsep kolektivisme di mana kepemilikan alat produksi diambil alih oleh negara atau kolektif masyarakat. Ide ini sering mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari, termasuk keluarga (Rafiqi, 2021).

3. Peran Negara:

Negara di Uni Soviet memiliki peran besar dalam mengatur dan mengontrol berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk keluarga. Hal ini dapat mencakup penetapan norma-norma kehidupan keluarga, pendidikan anak, dan lain sebagainya (Rafiqi, 2021).

Hubungan keluarga hukum sosialis dengan Ideologi Pancasila:

1. Kemerdekaan dan Kemandirian:

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menekankan pada kemerdekaan dan kemandirian individu serta keluarga. Ini bertentangan dengan pemusatan kekuasaan yang khas dari Uni Soviet.

2. Ketuhanan Yang Maha Esa:

Pancasila mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, sementara Uni Soviet lebih cenderung mendukung paham ateisme. Perbedaan pandangan ini dapat mempengaruhi norma-norma dan

nilai-nilai yang diakui dalam kehidupan keluarga.

3. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan:

Pancasila menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, Uni Soviet cenderung memiliki struktur pemerintahan yang lebih terpusat (Rafiqi, 2022).

4. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup hak-hak individu dan keluarga untuk mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan. Sementara di Uni Soviet, konsep keadilan sosial mungkin lebih terkait dengan redistribusi kekayaan dan pemusatan kontrol negara.

Dengan mempertimbangkan perbedaan mendasar ini, perlu diingat bahwa Pancasila adalah ideologi khusus yang mengakar dalam konteks Indonesia, sementara Uni Soviet memiliki konteks dan sejarahnya sendiri. Penilaian terhadap sistem keluarga hukum sosialis harus mempertimbangkan aspek budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang mendasari masing-masing ideologi.

Pandangan Pancasila terhadap keluarga hukum sosialis Uni Soviet

Pandangan Pancasila terhadap keluarga hukum sosialis Uni Soviet dapat diinterpretasikan dari perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Perlu diingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip tertentu yang mungkin memiliki perbedaan dengan ideologi sosialis Uni Soviet. Berikut adalah beberapa sudut pandang Pancasila terhadap keluarga hukum Sosialis Uni Soviet:

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa:

- Pancasila menekankan nilai keagamaan dan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Uni Soviet cenderung bersifat ateis dan menekankan materialisme dialektis. Pandangan ini mungkin

bertentangan dengan nilai pertama Pancasila (Yunus, 2017).

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
 - Pancasila menempatkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu prinsipnya. Keluarga hukum Uni Soviet, di sisi lain, fokus pada konsep kelas dan perjuangan kelas. Pandangan ini mungkin tidak sepenuhnya konsisten dengan konsep kemanusiaan yang diadvokasi oleh Pancasila.
3. Persatuan Indonesia:
 - Pancasila menekankan persatuan sebagai salah satu silanya. Uni Soviet, meskipun mengejar persatuan kelas, kadang-kadang menghadapi tantangan dari berbagai kelompok etnis dan budaya di wilayahnya. Pendekatan ini mungkin berbeda dengan ide persatuan yang diinginkan oleh Pancasila.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:
 - Pancasila menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Uni Soviet, meskipun memiliki konsep sosialis, cenderung memiliki struktur politik yang lebih terpusat dan otoriter.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
 - Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama, sedangkan Uni Soviet mengedepankan penghapusan perbedaan kelas sebagai tujuan utamanya. Meskipun ada kesamaan dalam aspirasi keadilan sosial, implementasi dan interpretasi detailnya dapat berbeda.
6. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara:
 - Pancasila menekankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Uni Soviet, meskipun memiliki elemen demokrasi sosialis, juga diwarnai oleh otoritarianisme dalam beberapa aspek.

Pancasila memiliki dasar-nilai yang inklusif dan mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk aspek keagamaan, kemanusiaan, dan keadilan

sosial. Dalam menilai keluarga hukum sosialis Uni Soviet, Pancasila mungkin menyoroti perbedaan dalam pendekatan terhadap nilai-nilai tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan sudut pandang individu.

Penerapan keluarga hukum sosialis, seperti yang ada di Uni Soviet atau sistem-sistem sosialis lainnya, sulit untuk diimplementasikan di Indonesia karena beberapa alasan yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk:

1. Keberagaman Budaya dan Agama:
 - Indonesia memiliki keberagaman budaya dan agama yang sangat tinggi. Sistem keluarga hukum sosialis, khususnya yang diterapkan di Uni Soviet yang cenderung bersifat sekuler dan ateistik, mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan spiritual yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
2. Nilai-nilai Lokal dan Adat:
 - Indonesia memiliki beragam nilai-nilai lokal dan adat istiadat yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem sosialis yang seringkali bersifat sentralistik dan uniform tidak selalu dapat mengakomodasi keanekaragaman nilai-nilai lokal ini.
3. Penghormatan Terhadap Kepemilikan Pribadi:
 - Sistem sosialis cenderung menekankan kepemilikan kolektif dan pengendalian oleh negara terhadap sumber daya. Di Indonesia, konsep kepemilikan pribadi, baik dalam bentuk properti maupun usaha, dianggap sebagai hak yang dihormati. Kebijakan kolektivisasi seperti yang diterapkan di Uni Soviet dapat bertentangan dengan nilai-nilai ini.
4. Sistem Politik dan Ekonomi yang Berbeda:
 - Indonesia memiliki sistem politik demokratis dan ekonomi kapitalis. Sistem keluarga hukum sosialis biasanya terkait dengan sistem

politik dan ekonomi yang berbeda, yang mungkin sulit diadaptasi atau diterima dalam konteks Indonesia.

5. Historis tidak Menganut Ideologi Sosialis:

- Selama sejarah modern Indonesia, negara ini tidak pernah mengadopsi ideologi sosialis seperti yang terjadi di beberapa negara lain. Pancadengan semangat partisipatif yang dianut oleh Indasila sebagai dasar negara menekankan nilai-nilai seperti keadilan sosial, namun, bukan dalam konteks sosialis seperti di Uni Soviet.

6. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan:

- Indonesia mengedepankan konsep pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Penerapan keluarga hukum sosialis, yang seringkali menempatkan negara sebagai pemimpin tunggal, mungkin tidak selaras dengan semangat partisipatif yang dianut oleh Indonesia.

Meskipun demikian, setiap negara memiliki dinamika dan konteks uniknya sendiri, sehingga walaupun ada beberapa elemen persamaan, tidak dapat secara serta merta diterapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia memiliki perbedaan mendasar dengan ideologi sosialis yang diterapkan di Uni Soviet. Oleh karena itu, cara Pancasila memandang keluarga hukum sosialis Uni Soviet dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, aspek Ketuhanan Yang Maha Esa; menurut Pancasila, nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas menjadi bagian integral dari filosofi Pancasila sedangkan menurut Uni Soviet cenderung bersifat sekuler atau ateistik, dengan negara yang mempromosikan pandangan materialis dan menekan peran keagamaan. Aspek keluarga sebagai landasan masyarakat, menurut Pancasila,

Pancasila menghormati keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat," mencakup konsep keadilan dalam keluarga dan masyarakat sedangkan menurut Uni Soviet meskipun ideologi sosialis di Uni Soviet menekankan kolektivisme dan pengaruh negara yang kuat, seringkali ada aspek-aspek yang dapat menyelaraskan dengan prinsip keadilan sosial dalam keluarga. Aspek Pengakuan Hak Asasi Individu, menurut Pancasila, Pancasila mengakui hak asasi individu dan menghormati martabat manusia. Hak-hak ini termasuk hak keluarga dan kebebasan untuk melibatkan diri dalam urusan keluarga tanpa campur tangan yang tidak perlu dari pihak ketiga. Sedangkan menurut Uni Soviet, meskipun Uni Soviet menekankan kolektivisme, terdapat juga perjuangan untuk mengakui hak asasi individu dalam perkembangan sejarahnya, meskipun implementasinya mungkin bervariasi. Aspek Nilai-nilai Moral dan Etika, menurut Pancasila, Pancasila mencakup nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar karakter dan perilaku warga negara. Nilai-nilai ini juga dapat mencakup norma-norma etika dalam keluarga. Menurut Uni Soviet, Ideologi sosialis di Uni Soviet, terutama pada masa awalnya, mencoba menggantikan nilai-nilai keagamaan dengan etika sosialis dan moral materialis. Aspek Kesetaraan Gender, menurut Pancasila: Pancasila menekankan kesetaraan dan keadilan sosial, termasuk kesetaraan gender. Ini mencakup hak-hak perempuan dan keberlanjutan kesetaraan dalam keluarga. Menurut Uni Soviet: Ideologi sosialis di Uni Soviet berusaha untuk menghapus perbedaan gender dan mencapai kesetaraan antara pria dan wanita, meskipun implementasinya mungkin tidak selalu konsisten.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan sejauh mana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan atau

bertentangan dengan praktik hukum Uni Soviet. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih konkret dan aplikatif terhadap relevansi ideologi dalam konteks hukum di dua konteks yang berbeda tersebut.

PUSTAKA ACUAN

- A, B, Sinelnikov. (2019). Transformation Of Marriage and Fertility in Russia. *Jurnal Population*, Nomor 2.
- Amstrong Jr., George M. (1983). *The Soviet Law of Property: The Right to Control property and the Construction of Communism*. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers
- Atmasasmita, Romli. (1989). *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Bo'a, Fais Yonas. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, Volume 15(1), hal. 27-49
- Booth, Anne, & McCawley, Peter. (1992). The Changing Role of Government: Economic Policy in Indonesia in the 1980s. *Journal of Southeast Asian Studies*.
- Brezhnev, Leonid Ilyich. (1977). *On the Draft Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics and the Results of the Nationwide Discussion of the Draft*. Moscow: Novosti Press Agency Publishing House
- Effendi, B. (2006). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Eka A.N. Aqimudin. (2013). Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Komunisme. *Syiar Hukum*, Vol. IV (2), hal. 255-272
- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books.
- Gozali, Djoni Sumardi. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media
- H. Abdul Manan. (2006). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Harahap, M. (2015). *Hukum Ketuhanan Yang Maha Esa*. Prenada Media.
- Hartono, Sunarjati. (1991). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hefner, Robert W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press
- Hosking, Geoffrey. (2001). *Russia and The Russians: From Earliest Times to 2001*. London: Penguin Books
- Ioffe, Olimpiad S. (1985). *Soviet Law and Soviet Reality*. Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher
- Kohn, Hans. (1966). *Dasar Sejarah Rusia Modern: Aliran Politik, Kebudayaan Dan Sosialnya, Terjemahan: Dr. Hasjim Djalal*. Jakarta: Bharata
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Pinasang, Dani. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XX, No. 3, hal. 1-10
- Rafiqi, I. D. (2022). Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1).
- Shidarta, I. G. N. (2008). *Demokrasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. PT. Rajagrafindo Persada
- Soeharto, H. (1982). *Pancasila sebagai Ideologi Nasional*. Yayasan Pembinaan Bunga Bangsa.
- Subekti, H. (2009). *Hukum dan Keadilan Sosial*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryohadiprojo, W. (1995). *Hukum dan Kesatuan Bangsa Indonesia*. PT. Tatanusa



Yunus, Nur Rohim. (2017). Reformasi Radikal Konstitusi Negara Rusia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 1(5a), hal. 41-42

Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia